



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir: Kubang/27 September 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini Pemohon memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail @gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, anak Pemohon I, calon suami anak Pemohon I, orang tua/wali calon suami anak Pemohon I dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juli 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam register perkara Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.LK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon:

Anak Pemohon, tempat dan tanggal lahir: Kubang/30 Agustus 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman Kabupaten Lima Puluh Kota;

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang anak laki-laki:

Calon suami anak Pemohon, tempat dan tanggal lahir: Mungka/24 Juni 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara resmi dengan seorang laki-laki yang bernama Hendri bin Ali Jarman sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 337/30/VIII/1999, tanggal 21 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1.1. Anak I, lahir pada tanggal 20 September 2000;
 - 1.2. ANAK II, perempuan, lahirtanggal 29 April 2003;
 - 1.3. ANAK III, perempuan, lahirtanggal 30 Agustus 2004;
2. Bahwa ayah kandung Anak Pemohon sekarang tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib Nomor 478/384/Sket-KNKB/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kubang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga hanya Pemohon yang menjadi pihak dalam permohonan ini;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon saat ini masih berusia 16 tahun 11 bulan sebagaimana tercantum pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-30122011-0253 tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor 374/Kua.03.7.2/PW.01/7/2021 tertanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;
6. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun 5 bulan;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon menginginkan agar Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon segera dinikahkan karena hubungan kedua anak tersebut sudah sangat dekat, bahkan keduanya telah sering saling mengunjungi rumah masing-masing, jalan bersama, pegangan tangan, dan berciuman, jika tidak dinikahkan Pemohon takut anak tersebut melakukan kembali perbuatan yang melanggar hukum;
8. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan akad nikah;
9. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
10. Bahwa Pemohon ingin agar anaktersebutdengancalonsuaminyatersebutsegeradinikahkan, namunterhalangmenyangkutusiaperkawinankarenaanak Pemohon tersebutmasihbelummencapaiusiakawinsesuaidenganperaturanperundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkanpermohonan Pemohon;
2. MemberiDispensasi Kawin kepadaanak Pemohon yang bernamaAnak PemohondenganCalon suami anak Pemohon;
3. Menetapkanbiayaperkarasesuaidenganperaturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapatlain, mohonpenetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan melalui alamat Pemohon;

Halaman 3 dari17halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha memberi saran dan nasihat kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan setelah umur anak Pemohon cukup agar siap secara lahir dan bathin, yang juga termasuk didalamnya mengenai keberlanjutan pendidikan anak Pemohon kelak sesudah pernikahan, tentang kesiapan organ reproduksi anak Pemohon, dampak sosial anak Pemohon yang pada usianya masih tahap belajar serta psikologis anak Pemohon I yang masih beranjak remaja yang masih ingin bermain (bersosialisasi) dengan teman sebayanya yang nantinya mempunyai potensi yang sangat besar untuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam berumah tangga, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya Anak Pemohon yang hendak melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon, namun umur Anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa anak Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon murni atas keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan dari pihak keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya anak Pemohon tidak ada halangan melakukan pernikahan menurut syariat Islam;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon harus segera dilaksanakan karena hubungan keduanya telah terlalu dekat dan telah menjalin hubungan kasih sekitar 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemohon yakin anak Pemohon mampu menjadi seorang makmum dan istri yang baik bagi calon suami anak Pemohon;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersedia membina dan membantu anak Pemohon dalam membina rumah tangga dengan calon suami anak Pemohon baik secara moril maupun materil;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon kenal dengan Pemohon yang merupakan ibu kandungnya;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui terkait pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tanjung Pati;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang berkeinginan menikah dengan calon suami anak Pemohon namun belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa anak Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa anak Pemohon hanya lulus SLTP dan tidak masuk sekolah lagi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon dan keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa alasan anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon suami anak Pemohon karena menjalin hubungan yang sangat dekat dan erat bahkan sudah saling mengunjungi rumah masing-masing, sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa rencana pernikahan kedua belah pihak telah mendapat persetujuan dari Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya dilakukan atas kemauan anak Pemohon dan calon suami;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap secara lahir dan bathin untuk menikah serta menjalankan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon kenal dengan Pemohon, yang merupakan ibu kandung Anak Pemohon dan juga anak Pemohon sebagai calon istrinya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak dapat menunda rencana pernikahan keduanya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa rencana pernikahan ini telah mendapat restu dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan melakukan pernikahan menurut syariat Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sedang tidak terikat dalam perkawinan ataupun pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon juga berumur di bawah 19 tahun dan juga telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai ngampas dengan penghasilan sekitar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap secara lahir dan bathin untuk menikahi anak Pemohon, serta menjalankan tanggung jawab sebagai seorang suami terutama dalam menjalankan syariat Islam;

Bahwa, Hakim juga telah memeriksa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama **ORANG TUA CALON SUAMI** pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;

Bahwa anaknya _____ dan _____
anak Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan, _____ karena hubungan keduanya sudah begitu dekat;

Bahwa orang _____ tuanya calon suami anak Pemohon dan keluarga besar Pemohon sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah dekat dan keduanya telah menjalin hubungan kasih selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui kalau umur anak Pemohon ternyata masih kurang dan bersedia untuk membimbingnya;

Bahwa tidak ada hubungan darah atau susunan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua calon suami anak Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sanggup memberikan nasihat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa anaknya sudah siap menjalani hidup berumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama Anak Pemohon Nomor 1307-LT-30122011-0253 tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota yang bermaterai cukup, naze gellen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan Nomor 374/Kua.03.07.2/PW.01/7/2021 tertanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di naze geling, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.LK



Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohonjuga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. SAKSI, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu RumahTangga, tempattinggal di KabupatenLimapuluh Kota;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah anakandungPemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui kedatangan Pemohon ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin, karena Pemohon mau menikahkan Anak Pemohonyang sekarang masih berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota karena belum cukup umur;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa kepribadian anakPemohon sehari-hari baik, tidak ada terlibat dalam pergaulan bebas dan penyalahgunaan obat-obat terlarang;
- Bahwa anak Pemohon sudah menjalinhubungan yang sangat dekat dan erat, sehingga dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohonberstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap secara fisik untuk menikahdan melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak bersedia membimbing dan mengarahkan anak mereka dalam membina rumah tangga;

2. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu RumahTangga, tempattinggal di KabupatenLimapuluh Kota;

Halaman 8 dari17halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I karena saksi adalah besan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui kedatangan Pemohon ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin, karena Pemohon mau menikahkan Anak Pemohon yang sekarang masih berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota karena belum cukup umur;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dan erat, sehingga dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap secara fisik untuk menikah dan melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak bersedia membimbing dan mengarahkan anak mereka dalam membina rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semua telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien maka persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengikuti tatacara persidangan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohontelah dilaksanakan berdasarkan relass panggilan secara elektronik yang telah dinilai sah dan patut,dan Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohontelah melengkapi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam persidangan Pemohontelah diberi nasehat untuk menunggu anak Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, karena pernikahan dini sebagaimana yang akan dilaksanakan nantinya berpotensi memiliki dampak yang buruk bagi anak Pemohon, baik secara psikis maupun psikologis, terutama mengenai keberlanjutan pendidikan anak Pemohon kelak sesudah pernikahan, tentang kesiapan organ reproduksi anak Pemohon, dampak sosial anak yang pada usianya masih tahap belajar serta kondisipsikologis anak yang masih beranjak remaja yang masih ingin bermain dengan teman sebayanya sementara anak Pemohonnantinya harus sudah mengurus rumah tangga serta

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang nantinya mempunyai potensi yang sangat besar untuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan akan tetap bertanggung jawab secara moril maupun materil untuk tetap membimbing dan terus mengawasi pernikahan anak mereka kelak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon suami dan Orang tua/wali calon suami karenanya telah sesuai yang digariskan dalam Pasal 14 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa calon suaminya anak Pemohon dalam persidangan menyatakan telah siap secara mental untuk menikah dan telah memiliki pekerjaan sebagai sopir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 Perma nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim sudah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon. Dari keterangan para pihak, Hakim menemukan fakta bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap menikah dan masing-masing telah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan segala konsekwensinya. Begitu juga dengan Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon telah berkomitmen untuk membimbing, membantu serta ikut bertanggung jawab jika ada masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat 1 PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 dan P.2, yang berupa fotokopi dan asli dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai serta Pasal, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai akta otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan telah terbukti bahwa anak Pemohon lahir tanggal 30 Agustus 2004 baru berusia 16 (enambelas) tahun 11 (sebelas) bulan, dan oleh karena itu anak Pemohon apabila tetap bermaksud menikah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon terbukti Anak Pemohon masih berusia lebih kurang 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, atau belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan pernikahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Penolakan Penolakan Perkawinan atas nama anak Pemohon I dengan calon suaminya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka menolak melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan yang bernama **SAKSI DAN SAKSI** sebagaimana telah

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa baik saksi 1 maupun saksi 2 Pemohon sama-sama menyatakan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon namun di tolak oleh KUA Kecamatan Guguak dengan alasan belum cukup umur. Status anak Pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah hejaka. Para saksi juga menambahkan bahwa agama anak Pemohon dan suaminya adalah Islam, serta keduanya sudah akil dan baligh, serta antara keduanya tidaklah mempunyai hubungan keluarga atau larangan untuk menikah. Pernikahan keduanya juga terjadi atas kemauan keduanya dan kesepakatan kedua belah pihak. Calon suami anak Pemohon juga telah memiliki pekerjaan tetap sebagai tukang amplas dengan penghasilan sekitar Rp.2.4000.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan. Pernikahan keduanya harus segera dilaksanakan karena hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sangat dekat, sehingga dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil- dalil permohonan Pemohon serta sesuai dengan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berpendapat kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Hakim menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan;

- Bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah terjalin begitu dekat;
- Bahwa orang tua kedua anak tersebut telah merestui rencana pernikahan mereka dan mampu membantu mereka secara moril dan materil atau bertanggung jawab untuk membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dalam menjalani hidup berumah tangga;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak Pemohon dalam keadaan baik dan telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda dengan calon suaminya yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena umurnya belum memenuhi syarat menurut Undang-Undang perkawinan;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon suami baik untuk sementara ataupun selama-lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana tersebut telah ternyata antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik halangan karena agama ataupun halangan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39-40 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon sebagai calon suami belum berumur 19 tahun, maka Hakim berpendapat, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudlaratan yang berlarut-larut, oleh karenanya itu harus dicari kemaslahatannya yang terbaik, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

dan oleh karena itu maka Hakim berpendapat dalam perkara dapat diberikan dispensasi kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon suami anak Pemohon tersebut, dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon suami anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh **Defi Uswatun Hasanah S. Sy** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Sri Hani Fadhillah S.H.I, M.A** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon;

Hakim,

Defi Uswatun Hasanah S. Sy

Panitera Pengganti,

Sri Hani Fadhillah S.H.I. M.A

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	:	Rp 0.000,00
4. PNBP Panggilan Para Pemohon	:	Rp10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah		Rp110.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)